

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan yang eksklusif sebagaimana dalam perlindungan merek. Dengan melakukan pendaftaran merek, sebuah produk ekonomi kreatif akan mendapatkan perlindungan hukum secara represif. Tujuannya untuk menjaga produk ekonomi suatu daerah tetap memiliki identitas dan menghindari adanya cela pelaku usaha yang menduplikasi produk dengan mereknya sendiri. Namun tidak semua pelaku ekonomi kreatif telah mendaftarkan mereknya karena tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami. Hambatan dalam pendaftaran merek juga dialami oleh sebagian pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Keberadaan produk hukum daerah menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran merek terutama bagi pelaku ekonomi kreatif yang mengalami hambatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif. Sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perlindungan merek yang diinisiasi daerah dengan konsep *co-branding* dalam sebuah Peraturan Gubernur. Hingga saat ini belum ada produk hukum daerah tentang perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya merek di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep penggunaan merek sebagai *co-branding* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengetahui pandangan *stakeholder* dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan mengenai penerapan pengaturan *co-branding* kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan merek sebagai *co-branding* lebih dekat dengan konsep merek kolektif. Produk hukum daerah di Kabupaten Bangkalan tentang perlindungan merek belum ada wacana pembuatan dan mengenai konsep penggunaan merek sebagai *co-branding* produk daerah belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

Kata Kunci : Merek – *Co-branding* – Pelindungan

ABSTRACT

Intellectual property rights provide exclusive protection as appropriate in the protection of trademarks. By registering a trademark, a creative economy product will get repressive legal protection. The aim is to keep the economic products of a region with an identity and avoid reproach by business actors who duplicate products with their own brands. However, not all creative economy actors have registered their trademarks because they cannot be separated from the various obstacles they experience. Barriers to trademark registration are also experienced by some creative economy actors in Bangkalan Regency. Regional legal product companies are one of the efforts to provide convenience in trademark registration, especially for creative economy actors who experience obstacles while providing legal protection to the community, especially creative economy actors. As the Special Region of Yogyakarta provides brand protection initiated by the region with the concept of co-branding in a Governor Regulation. Until now, there is no local law product regarding the protection of intellectual property rights, especially brands in Bangkalan Regency. Therefore, this study was conducted to determine the concept of using brands as co-branding in Act Number 20 year 2016 on Brands and Geographical Indications, and to find out the views of stakeholders and creative economy actors in Bangkalan Regency regarding the implementation of co-branding arrangements in the future.

The research method used is juridical empirical. The approaches used in this approach are the facts approach, the law approach, and the comparative approach.

The results of this study indicate that the use of brands as co-branding is closer to the collective brand concept. Regional legal products in Bangkalan Regency regarding brand protection there is no discourse on the manufacture and the concept of using brands as co-branding of regional products cannot be implemented in the near future.

Keywords: Brand, Co-Branding, Protection